



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal, 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOJONEGORO
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOJONEGORO

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN	KEUDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I. PENGARAH				
1	Robby Adi Perwira	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Ketua Tim Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim; c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat; d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
2	Sholihudin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Anggota Tim Pengarah	
3	Ariel Sharon	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Anggota Tim Pengarah	
4	Waryono	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Anggota Tim Pengarah	
5	Lilik Mustafidah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Anggota Tim Pengarah	

				Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro secara berkala dan berkelanjutan.
II. TIM KERJA				
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Arif Afandy	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Ketua	a. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b. membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; c. melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; d. melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2	Paramita Rahayu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Fistian Prajayanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	Wahyu Zirwan Astari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Henny P. Savitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	M. Agus Sholikin	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Arif Afandy	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Ketua	a. memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan

2	Fistian Prajayanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3	Henny P. Savitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Pitriono	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5	Jefri Kurniawan	Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Arif Afandy	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Ketua	a. meningkatkan disiplin sumber daya manusia; b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; c. menetapkan kinerja individu; d. menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan e. menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
2	Henny P. Savitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Fistian Prajayanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	Dimas M. Fanani	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Arif Afandy	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Ketua	a. melakukan public campaign; b. melaksanakan pembangunan zona integritas; dan c. melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2	Wahyu Zirwan Astari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

3	Henny P. Savitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Anis Istiqomah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Eko Wahyu Sulistyanto	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Arif Afandy	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Ketua	a. meningkatkan kinerja; b. meningkatkan akuntabilitas; c. menyusun Rencana Strategi; d. mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan e. melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
2	Paramita Rahayu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Fistian Prajayanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	M. Agus Sholikin	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Fitri Aprilia	Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota	
f. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Arif Afandy	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro	Ketua	a. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; b. meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; c. meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui: i. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik,estetika, capacity building, pelayanan prima);
2	Fistian Prajayanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Paramita Rahayu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4	Wahyu Zirwan Astari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ii. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; iii. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment; iv. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; v. membuat inovasi pelayanan. d. melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; e. hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan f. melakukan perbaikan secara terus menerus.
5	Henny P. Savitri	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	Anis Istiqomah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
7	Sutomo	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8	Jefri Kurniawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari